

BAB II

KONTEKS DAN DINAMIKA KEBIJAKAN LPG 3KG

2.1. LPG 3 Kg: Fakta dan Realitas

2.1.1. Sejarah Penggunaan LPG 3 Kg

a) Masa Sebelum LPG 3kg

Sebelum diperkenalkannya *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3kg sebagai bahan bakar rumah tangga, mayoritas masyarakat Indonesia, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, masih sangat bergantung pada minyak tanah untuk kebutuhan memasak sehari-hari (Detha Arya Tifada & Ariandono Dijan Winardi, 2025). Penggunaan minyak tanah ini mendapat subsidi yang sangat besar dari pemerintah dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya golongan berpenghasilan rendah.

Besarnya subsidi tersebut justru menjadi beban yang cukup berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang harus menanggung biaya distribusi dan pengadaan dalam jumlah besar (Azizi & Rahmada Mulia Wardhana Moljoadie, 2023). Selain masalah pembiayaan, distribusi minyak tanah juga kerap mengalami berbagai kendala, seperti kebocoran dan penyaluran yang tidak tepat sasaran, sehingga sering kali subsidi tidak sampai pada kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas.

Di sisi lain, minyak tanah juga memiliki kelemahan dari segi efisiensi energi dan dampak lingkungan, karena pembakarannya menghasilkan emisi polutan yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi penggunaannya. Kondisi-

kondisi ini menjadi latar belakang penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam sistem bahan bakar rumah tangga dengan memperkenalkan LPG 3kg sebagai alternatif yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan diharapkan dapat mengurangi beban subsidi negara.

b) Pengenalan LPG 3kg

Program konversi minyak tanah ke *liquefied petroleum gas* (LPG) dengan kemasan tabung 3 kilogram merupakan salah satu kebijakan energi nasional paling signifikan dalam dua dekade terakhir, karena lpg ini adalah kebutuhan bagi banyak masyarakat (Chaniago & Warganegara, 2023). Program ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana teknis di lapangan. Konversi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai respons terhadap krisis efisiensi subsidi energi yang sudah berlangsung lama, khususnya subsidi terhadap minyak tanah yang selama ini digunakan secara luas oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga.

Minyak tanah, sebelum 2007, merupakan bahan bakar utama yang digunakan oleh mayoritas rumah tangga di Indonesia, terutama untuk keperluan memasak. Pemerintah mensubsidi minyak tanah secara besar-besaran sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga energi domestik. Namun dalam praktiknya, subsidi ini justru menimbulkan berbagai permasalahan. Selain membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), distribusi minyak tanah juga banyak mengalami kebocoran, penyelewengan, serta tidak tepat sasaran. Kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas penerima subsidi justru seringkali

tidak mendapat akses yang memadai, sementara kelompok yang tidak berhak ikut menikmati subsidi (Rahmi dkk., 2021). Di sisi lain, penggunaan minyak tanah memiliki kelemahan dari aspek efisiensi energi serta berdampak negatif terhadap lingkungan karena emisi yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan LPG.

Atas dasar inilah, pemerintah merumuskan kebijakan konversi energi rumah tangga dari minyak tanah ke LPG sebagai solusi jangka panjang (Muharam dkk., 2025). LPG dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal efisiensi pembakaran, nilai kalori yang lebih tinggi, serta lebih ramah lingkungan. Untuk memastikan kebijakan ini dapat menjangkau masyarakat sasaran yakni rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro pemerintah menetapkan tabung LPG 3 kilogram sebagai standar distribusi bahan bakar bersubsidi. Tabung ini juga dirancang khusus dengan warna hijau dan label "Hanya untuk Masyarakat Miskin" sebagai identifikasi visual bahwa produk ini merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan secara terbatas (Muhamad Ihsan Nudin dkk., 2025).

Langkah awal pelaksanaan program dilakukan melalui pembagian paket perdana secara gratis kepada masyarakat, yang terdiri dari satu unit kompor gas satu tungku, satu tabung LPG 3 kg, selang, serta regulator. Tahapan awal program dimulai di wilayah Jakarta dan kota-kota besar di Pulau Jawa, sebelum secara bertahap diperluas ke seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengintensifkan program sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, kader lokal, dan media massa untuk mengedukasi penggunaan LPG yang aman dan efisien.

Dari sisi kebijakan, program ini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran pemerintah pusat, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikenal sangat aktif mendorong efisiensi subsidi dan reformasi kebijakan energi (*Sejarah LPG 3 Kg: Mulai dari Masa SBY-JK hingga Prabowo-Gibran*, 2025). Kalla juga memainkan peran penting dalam memastikan sinergi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat pelaksanaan di lapangan agar kebijakan tidak berhenti hanya sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Secara umum, program ini berhasil mengurangi secara drastis konsumsi minyak tanah nasional dan menurunkan beban subsidi pemerintah. Namun, implementasinya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti penyalahgunaan tabung subsidi oleh pihak yang tidak berhak, distribusi yang belum merata, serta risiko keselamatan akibat penggunaan peralatan yang tidak standar. Meski demikian, program konversi ini tetap menjadi tonggak penting dalam transformasi kebijakan energi domestik Indonesia menuju sistem yang lebih efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c) LPG 3kg di Masa Pemerintahan Joko Widodo

Setelah keberhasilan awal program konversi minyak tanah ke LPG 3kg di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tantangan besar muncul dalam fase keberlanjutan, terutama di masa pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah menghadapi tekanan untuk memastikan bahwa tujuan awal program yakni efisiensi subsidi dan keberpihakan pada kelompok rentan tetap terjaga, meskipun kondisi sosial, ekonomi, dan politik telah mengalami perubahan.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, program subsidi LPG 3kg mengalami tekanan fiskal yang cukup besar akibat membengkaknya konsumsi. Seiring waktu, tabung LPG 3kg yang semestinya hanya digunakan oleh rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro justru banyak dikonsumsi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Ini terjadi karena sistem distribusi subsidi bersifat terbuka (open access), di mana siapa pun dapat membeli tabung LPG 3kg di pasaran tanpa mekanisme verifikasi kepemilikan atau kriteria penerima.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan mulai merumuskan strategi penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, salah satunya dengan rencana transformasi dari subsidi langsung ke subsidi tertutup berbasis data. Langkah ini melibatkan integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, serta implementasi digitalisasi distribusi dengan penggunaan kartu identitas (KTP) dan QR Code dalam proses pembelian LPG 3kg dan juga penggunaan aplikasi MyPertamina (Akdyaputra & Sudarman, 2025). Tujuannya agar hanya masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang terverifikasi yang dapat mengakses LPG bersubsidi.

Selain itu, era Presiden Jokowi juga ditandai dengan upaya diversifikasi energi dan penguatan energi alternatif di tingkat rumah tangga. Meskipun LPG tetap menjadi pilihan utama, pemerintah mulai mendorong pengembangan energi biogas dan kompor induksi listrik sebagai opsi tambahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi karbon dan mempercepat transisi energi bersih.

Namun, kebijakan ini tidak luput dari tantangan. Upaya pengetatan distribusi LPG 3kg melalui mekanisme digital sering kali menuai protes masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi. Pemerintah pun terpaksa menunda beberapa rencana implementasi nasional dan melakukan pilot project terbatas di sejumlah daerah sebagai uji coba sebelum diberlakukan secara penuh.

Meski demikian, konsistensi pemerintah dalam mempertahankan LPG 3kg sebagai bahan bakar subsidi namun dengan pendekatan yang lebih akurat dan berbasis data menandakan transformasi paradigma subsidi energi di Indonesia. Jika pada awalnya program ini berfokus pada penyediaan energi bersih bagi masyarakat miskin, maka di era pemerintahan berikutnya, fokusnya meluas menjadi upaya reformasi struktural dalam manajemen subsidi energi, penguatan tata kelola distribusi, serta persiapan menuju sistem subsidi yang lebih berkelanjutan secara fiskal dan adil secara sosial.

2.1.2. Tujuan Awal Subsidi LPG

Program konversi minyak tanah ke LPG 3kg pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mereformasi sistem subsidi energi yang selama ini dinilai tidak efisien, tidak tepat sasaran, dan membebani keuangan negara. Kebijakan ini dirancang dengan sejumlah tujuan strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi makro, sosial, dan lingkungan hidup.

a) Mengurangi Beban Subsidi Energi yang Membengkak

Salah satu pendorong utama lahirnya program konversi minyak tanah ke LPG adalah kondisi fiskal negara yang semakin tertekan akibat tingginya subsidi energi, khususnya subsidi terhadap minyak tanah. Pada awal dekade 2000-an, konsumsi minyak tanah di sektor rumah tangga mencapai angka 7–9 juta kiloliter per tahun, dengan harga jual yang sangat murah karena disubsidi penuh oleh pemerintah. Selisih antara harga pasar dan harga jual kepada masyarakat ditanggung oleh negara, dan dalam APBN jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Ketika harga minyak dunia meningkat tajam, beban subsidi ini melonjak drastis dan tidak lagi dapat dipertahankan secara fiskal.

Namun yang menjadi persoalan bukan hanya besarnya angka subsidi, melainkan inefisiensi dan ketidaktepatan alokasinya. Subsidi minyak tanah bersifat universal (tidak terbatas), artinya bisa diakses oleh siapa saja tanpa verifikasi atau mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini menyebabkan banyak rumah tangga menengah ke atas dan pelaku industri kecil yang seharusnya tidak berhak juga ikut menikmati subsidi. Ditambah lagi, distribusi minyak tanah rentan mengalami kebocoran, penimbunan, dan penyelundupan, sehingga menambah beban keuangan negara tanpa memberikan manfaat yang sesuai.

Program konversi ini hadir sebagai solusi struktural untuk mereduksi subsidi energi yang tidak efisien tersebut. Dengan mengalihkan konsumsi dari minyak tanah ke LPG 3kg, pemerintah berharap dapat mengontrol subsidi secara lebih terukur dan mengarahkannya hanya kepada kelompok masyarakat sasaran. Meskipun LPG 3kg juga merupakan barang bersubsidi, bentuk subsidi yang

diberikan tidak lagi sepenuhnya berbasis harga pokok, melainkan melalui subsidi distribusi dan perlengkapan awal (paket perdana kompor dan tabung). Hal ini secara signifikan mengurangi volume subsidi langsung dibandingkan dengan model subsidi minyak tanah yang terbuka dan tanpa kendali.

Selain itu, LPG memiliki keunggulan dari sisi efisiensi kalor dan penggunaan per liter. Satu liter LPG mengandung energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan satu liter minyak tanah, sehingga untuk menghasilkan panas dalam jumlah yang sama, masyarakat membutuhkan LPG dalam jumlah lebih sedikit. Efisiensi ini tidak hanya menurunkan konsumsi per kepala, tetapi juga mempercepat pemulihan anggaran subsidi energi dalam jangka menengah.

Studi evaluatif yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Bappenas dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun pertama pelaksanaan program konversi, penghematan subsidi energi mencapai lebih dari 20 triliun rupiah per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berhasil menurunkan tekanan fiskal, tetapi juga mengalihkan alokasi anggaran negara ke sektor-sektor lain yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

b) Mendorong Peralihan ke Energi yang Lebih Bersih dan Efisien

Di luar motif fiskal, program konversi minyak tanah ke LPG juga dilandasi oleh pertimbangan teknis dan lingkungan yang bersifat strategis. Minyak tanah, yang selama beberapa dekade menjadi sumber energi utama di sektor rumah tangga Indonesia, memiliki berbagai kelemahan inheren, baik dari sisi efisiensi energi

maupun dari dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Pembakarannya cenderung tidak sempurna, menghasilkan jelaga (partikulat), karbon monoksida (CO), dan emisi hidrokarbon tak terbakar (unburned hydrocarbons) yang dapat mencemari udara dalam ruangan. Hal ini tidak hanya menurunkan kualitas udara domestik, tetapi juga dapat memicu gangguan kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan iritasi mata, terutama pada ibu rumah tangga dan anak-anak yang lebih sering terpapar di dapur.

Sebaliknya, LPG (Liquefied Petroleum Gas) yang umumnya terdiri dari campuran propana dan butana memiliki karakteristik pembakaran yang lebih sempurna, menghasilkan panas tinggi dengan emisi residu yang jauh lebih rendah. LPG memiliki nilai kalor sekitar 46 MJ/kg, jauh lebih tinggi dibandingkan minyak tanah yang hanya berkisar 35 MJ/kg, menjadikannya lebih efisien secara energi dalam proses memasak. Ini berarti masyarakat dapat menggunakan LPG dalam jumlah lebih sedikit untuk menghasilkan panas yang sama dibandingkan minyak tanah, yang pada akhirnya juga berdampak pada efisiensi biaya bagi pengguna akhir.

Dalam kebijakan energi nasional, peralihan ini juga diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju transisi energi yang lebih bersih (Wijanarka & Dewi, 2024). LPG digolongkan sebagai energi bersih transisional (*transitional clean fuel*) karena meskipun masih berasal dari fosil, tingkat polusi dan jejak karbonnya lebih rendah dibandingkan minyak tanah dan biomassa. Pemerintah Indonesia melihat LPG sebagai solusi antara sebelum adopsi energi terbarukan menjadi masif di sektor rumah tangga, seperti kompor induksi listrik

berbasis energi terbarukan atau biogas skala rumah tangga (Purnomo Yusgiantoro Center dkk., 2024).

Lebih jauh, peralihan ke LPG juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian dan target internasional, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Dengan mengurangi penggunaan minyak tanah dan memperkenalkan LPG secara luas, pemerintah turut berkontribusi pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor domestik, sekaligus meningkatkan akses terhadap energi modern, bersih, dan efisien bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Namun demikian, keberhasilan dari transisi ini sangat bergantung pada faktor keselamatan dan edukasi pengguna. Penggunaan LPG memerlukan standar tertentu, mulai dari peralatan (kompor, regulator, selang) hingga pemahaman teknis dasar mengenai cara penyimpanan dan penggunaan yang aman. Oleh karena itu, distribusi paket perdana dalam program konversi tidak hanya mencakup perangkat keras, tetapi juga disertai dengan kampanye edukasi publik, pelatihan pemakaian, dan pemantauan keamanan di lapangan, terutama pada tahap awal pelaksanaan.

Kesimpulannya, peralihan dari minyak tanah ke LPG tidak hanya soal mengganti bahan bakar, tetapi mencerminkan perubahan paradigma dalam konsumsi energi domestik: dari energi kotor, boros, dan berisiko, menuju model konsumsi yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan. LPG menjadi pijakan penting dalam membangun budaya energi bersih di tingkat rumah tangga, yang

kelak dapat menjadi fondasi kuat bagi adopsi energi terbarukan secara lebih luas di masa depan.

c) Menjamin Akses Energi Bagi Masyarakat Kecil

Salah satu misi mendasar dari program konversi minyak tanah ke LPG 3kg adalah untuk memperluas akses energi modern secara merata, khususnya kepada rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, yang selama ini cenderung termarginalkan dalam pembangunan infrastruktur energi. Dalam konteks keadilan sosial, program ini berfungsi sebagai bentuk intervensi afirmatif negara untuk mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap energi bersih dan efisien.

Sebelum program konversi, kelompok masyarakat miskin kerap mengandalkan minyak tanah, kayu bakar, atau biomassa sebagai bahan bakar utama untuk memasak, yang bukan hanya berisiko terhadap kesehatan, tetapi juga menyita waktu dan tenaga. Kondisi ini mencerminkan adanya kemiskinan energi (*energy poverty*), yaitu situasi di mana masyarakat tidak memiliki akses yang terjangkau dan andal terhadap sumber energi yang memadai. Program konversi ini secara eksplisit didesain untuk mengatasi kemiskinan energi tersebut dengan pendekatan sistemik dan langsung menjangkau kelompok bawah.

Untuk memastikan keberhasilan dan menjamin tidak adanya hambatan finansial dalam adopsi awal, pemerintah memberikan paket perdana LPG 3kg secara gratis, yang terdiri dari satu unit kompor satu tungku, regulator, selang, dan satu tabung LPG 3kg yang sudah terisi. Strategi ini bertujuan mengeliminasi biaya awal (*initial switching cost*) yang biasanya menjadi penghalang utama rumah

tangga miskin untuk beralih ke teknologi baru. Dalam banyak kasus, biaya perangkat awal lebih tinggi daripada biaya operasional jangka pendek, sehingga tanpa subsidi perangkat, masyarakat cenderung enggan berubah.

Selain itu, desain subsidi dalam program ini juga disesuaikan agar lebih tepat sasaran. LPG 3kg dikemas dalam ukuran kecil dan warna hijau khusus untuk menandai bahwa produk ini disubsidi dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Skema ini memudahkan pengawasan dan membedakan dengan LPG non-subsidi (ukuran 5,5 kg dan 12 kg) yang tersedia di pasar umum. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menyempurnakan model subsidi energi agar tidak lagi bersifat terbuka seperti pada subsidi minyak tanah, tetapi berskala, selektif, dan terkontrol.

Pemerintah juga mendorong pelibatan komunitas lokal, perangkat desa, dan kelompok PKK dalam pendataan penerima manfaat dan edukasi pemakaian LPG, untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menerima bantuan fisik, tetapi juga memahami cara penggunaan yang aman dan benar. Dalam konteks ini, program konversi juga menjadi saluran pemberdayaan masyarakat yang mendorong literasi energi, keterlibatan aktif warga, serta kemandirian energi rumah tangga dalam jangka panjang.

Secara makro, tujuan menjamin akses energi bagi masyarakat kecil ini juga sejalan dengan prinsip inklusi energi yang menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Energi dipandang tidak lagi hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai hak dasar masyarakat, yang keberadaannya menjadi kunci

peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pengurangan kemiskinan struktural. Akses terhadap energi bersih akan membuka ruang bagi usaha mikro seperti warung makan, penjual gorengan, dan pedagang kaki lima untuk beroperasi lebih efisien dan higienis, meningkatkan skala usaha, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar tradisional.

Dengan demikian, melalui program konversi ini, negara tidak hanya melakukan efisiensi fiskal dan modernisasi energi, tetapi juga menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, dengan memberikan akses energi yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

d) Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional

Dalam perspektif strategis jangka panjang, program konversi minyak tanah ke LPG 3kg bukan hanya soal efisiensi anggaran atau peralihan konsumsi rumah tangga, melainkan juga merupakan langkah sistematis untuk memperkuat ketahanan energi nasional (Judijanto dkk., 2024). Ketahanan energi yang dalam definisi umumnya merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap energi secara berkelanjutan, terjangkau, dan aman merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, terutama bagi negara sebesar dan sekompleks Indonesia.

Sebelum program konversi digulirkan, ketergantungan Indonesia terhadap satu jenis bahan bakar rumah tangga, yaitu minyak tanah, sangat tinggi. Konsumsi minyak tanah tidak hanya memberatkan APBN, tetapi juga menciptakan kerentanan

sistemik, terutama ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan global terganggu. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis energi apalagi yang bergantung pada pasar global merupakan risiko strategis dalam konteks ketahanan energi nasional.

Dengan mendorong diversifikasi sumber energi di sektor rumah tangga, terutama melalui peningkatan peran LPG, pemerintah berusaha mengurangi dominasi minyak tanah dan menciptakan struktur bauran energi yang lebih berimbang dan adaptif. LPG, meskipun masih berbasis fosil, menawarkan fleksibilitas pasokan, baik dari produksi domestik (melalui kilang gas bumi) maupun impor, serta memungkinkan pembangunan infrastruktur distribusi yang lebih efisien dan terdesentralisasi dibandingkan dengan minyak tanah. Dalam konteks geografis Indonesia yang kepulauan, diversifikasi ini penting untuk memitigasi risiko distribusi energi di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menekankan pentingnya memperluas penggunaan berbagai jenis energi sesuai potensi lokal dan efisiensinya masing-masing. LPG di sini berperan sebagai energi transisi dalam jangka menengah, sekaligus mengisi celah antara bahan bakar tradisional yang sudah usang dan energi terbarukan yang belum sepenuhnya siap diterapkan secara massal di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan LPG secara nasional, pemerintah dapat mengembangkan ekosistem industri energi gas, mulai dari

infrastruktur penyimpanan dan distribusi, hingga industri peralatan rumah tangga (kompor, regulator, tabung, dan sebagainya). Hal ini menciptakan multiplier effect bagi ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor produk energi tertentu.

Di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian harga energi internasional, kemampuan negara untuk mengendalikan sumber dan pola konsumsi energinya sendiri merupakan indikator utama kemandirian dan kedaulatan energi. Dengan memperluas penggunaan LPG dan mengurangi dominasi satu jenis bahan bakar rumah tangga, Indonesia telah menempuh langkah penting menuju sistem energi nasional yang lebih resilien, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan global.

Oleh karena itu, program konversi ini harus dipahami bukan sebagai kebijakan sektoral semata, tetapi sebagai bagian dari strategi energi nasional yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang di mana keamanan pasokan, efisiensi ekonomi, keadilan akses, dan keberlanjutan lingkungan menjadi empat pilar utamanya.

e) Mengubah Perilaku Energi Rumah Tangga

Selain aspek teknis dan kebijakan makro, program konversi minyak tanah ke LPG juga memiliki dimensi sosiokultural yang signifikan, yaitu mendorong transformasi perilaku konsumsi energi di tingkat rumah tangga. Tujuan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan insentif ekonomi, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan energi sehari-hari.

Sebelum program ini dijalankan, banyak rumah tangga terutama di pedesaan dan daerah urban miskin terbiasa menggunakan bahan bakar cair konvensional seperti minyak tanah, atau bahkan biomassa seperti kayu dan arang. Pola ini tidak hanya menunjukkan keterbatasan akses terhadap energi modern, tetapi juga mencerminkan budaya konsumsi energi yang stagnan dan kurang responsif terhadap isu efisiensi, kesehatan, serta lingkungan. Di sinilah letak pentingnya pendekatan transformatif: mendorong masyarakat beralih dari energi kotor (dirty fuels) menuju energi yang lebih bersih, efisien, dan modern.

Penggunaan LPG diposisikan bukan hanya sebagai pengganti fungsional minyak tanah, tetapi juga sebagai simbol perubahan gaya hidup energi. Kompor LPG lebih bersih, lebih cepat memasak, tidak menghasilkan asap, dan menciptakan lingkungan dapur yang lebih sehat dan modern. Dalam banyak studi perilaku, peralihan semacam ini memiliki efek psikologis positif karena meningkatkan martabat rumah tangga, khususnya bagi perempuan yang selama ini menjadi pengguna utama energi dapur. Mereka tidak lagi perlu menyalakan kompor dengan korek dan kapas yang bau bensin, atau repot membersihkan tungku dari jelaga setiap hari.

Pemerintah memahami bahwa perubahan perilaku tidak dapat dicapai semata-mata melalui penggantian perangkat, tetapi memerlukan intervensi sosial dan edukatif. Oleh karena itu, dalam implementasinya, program ini dilengkapi dengan berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan penggunaan LPG yang aman, serta kampanye publik yang menekankan manfaat kebersihan, kesehatan, dan efisiensi LPG. Perubahan ini ditargetkan agar tidak bersifat sementara atau

berdasarkan insentif ekonomis sesaat, tetapi menjadi kebiasaan baru yang melekat dalam keseharian masyarakat.

Lebih lanjut, transformasi ini juga menciptakan kesadaran energi (energy awareness) yang lebih tinggi di masyarakat. Ketika masyarakat mulai membandingkan efisiensi bahan bakar, memahami cara penggunaan energi yang aman, dan mulai menghitung pengeluaran energi rumah tangga, mereka secara tidak langsung terlibat dalam proses transisi energi nasional. Ini adalah bentuk partisipasi warga dalam pembangunan berkelanjutan yang bersifat akar rumput (bottom-up), yang sering kali luput dari pendekatan makroekonomi konvensional.

Dari sisi pembangunan nasional, perubahan perilaku energi rumah tangga juga menjadi pondasi penting bagi adopsi energi terbarukan di masa depan. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan LPG sebagai energi bersih akan lebih mudah menerima bentuk energi baru seperti kompor induksi berbasis listrik energi terbarukan, atau biogas, seiring berkembangnya infrastruktur dan teknologi energi. Dengan kata lain, peralihan ke LPG adalah langkah awal menuju literasi dan budaya energi yang lebih maju.

Dengan demikian, tujuan untuk mengubah perilaku energi rumah tangga dalam program konversi LPG mencerminkan pandangan bahwa energi bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari budaya, pola hidup, dan identitas sosial. Ketika masyarakat mengadopsi energi bersih, mereka tidak hanya berkontribusi pada efisiensi nasional dan pengurangan emisi, tetapi juga membentuk cara hidup yang lebih sehat, hemat, dan berkelanjutan.

2.1.3. Segmentasi Pengguna (UMKM, Rumah Tangga Miskin)

Dalam implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, pemerintah secara tegas menetapkan LPG 3 kg sebagai energi bersubsidi yang diperuntukkan khusus untuk segmen masyarakat tertentu, yaitu rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Segmentasi ini bersifat kebijakan afirmatif, yang bertujuan agar subsidi energi disalurkan secara lebih adil dan tepat sasaran, berbeda dengan pola subsidi minyak tanah sebelumnya yang bersifat terbuka dan rawan salah sasaran.

a) Rumah Tangga Miskin dan Rentan



Gambar 5 Contoh Rumah Tangga Miskin dan Rentan Penerima LPG 3 kg

Sumber : Liputan6.com

Rumah tangga miskin dan rentan merupakan sasaran prioritas dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg (Zidan Izani & Taufiq, 2022). Kelompok ini secara umum mencakup masyarakat dengan penghasilan rendah atau tidak tetap, sering kali bekerja di sektor informal, serta memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan dasar, termasuk energi. Dalam penelitian ini, penggunaan LPG 3 kg bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi juga merupakan

intervensi sosial untuk menjamin hak dasar atas akses energi yang layak dan modern.

Karakteristik rumah tangga miskin di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka masih bergantung pada bahan bakar tradisional atau energi murah yang tersedia di sekitar tempat tinggalnya. Sebelum program konversi, banyak rumah tangga di segmen ini menggunakan minyak tanah atau bahkan kayu bakar, yang tidak hanya tidak efisien tetapi juga berisiko terhadap kesehatan (karena asap), lingkungan (karena deforestasi), dan keselamatan (karena potensi kebakaran).

Pemerintah menyadari bahwa tanpa insentif awal dan pendekatan afirmatif, kelompok ini tidak akan mampu melakukan transisi secara mandiri ke energi modern. Oleh karena itu, dalam implementasi program konversi, rumah tangga miskin diberikan paket perdana secara cuma-cuma, yang terdiri dari satu unit kompor gas satu tungku, regulator, selang, dan satu tabung LPG 3 kg. Tujuannya adalah untuk menghapus hambatan biaya awal yang selama ini menjadi alasan utama mengapa mereka enggan beralih dari minyak tanah ke LPG.

Lebih dari itu, pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg dan menyubsidi sebagian besar biaya produksinya, agar harga tetap terjangkau oleh rumah tangga miskin. Namun, tantangannya tidak berhenti pada soal harga. Distribusi LPG 3 kg ke daerah-daerah terpencil dan miskin masih sering menghadapi berbagai kendala logistik, mulai dari akses transportasi, keterbatasan infrastruktur, hingga ketimpangan jumlah agen dan pangkalan. Di banyak daerah

luar Jawa, keterlambatan pasokan dan kelangkaan tabung masih menjadi persoalan rutin, yang pada akhirnya justru membebani kelompok yang seharusnya dilindungi.

Lebih jauh, keberadaan rumah tangga rentan yakni mereka yang tidak miskin secara administratif, tetapi sangat dekat dengan ambang batas kemiskinan juga menjadi perhatian penting. Segmen ini sangat sensitif terhadap perubahan harga energi, dan sering kali luput dari mekanisme perlindungan sosial karena tidak tercatat dalam basis data resmi. Mereka inilah yang kerap berada di antara dua sistem: tidak cukup miskin untuk menerima bantuan langsung, namun tidak cukup mampu untuk membeli LPG nonsubsidi.

Dengan demikian, keberhasilan program konversi di segmen rumah tangga miskin dan rentan sangat bergantung pada akurasi pendataan penerima manfaat, efektivitas sistem distribusi, serta kesinambungan subsidi yang adil dan tepat sasaran. Lebih dari sekadar menyediakan energi, program ini merupakan instrumen pemerataan sosial yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pemenuhan hak dasar atas energi modern yang layak.

b) Pelaku Usaha Mikro



Gambar 6 Contoh Pelaku Usaha Mikro Penerima LPG 3 kg

Sumber : Liputan6.com

Pelaku usaha mikro merupakan salah satu segmen kunci dalam penerima manfaat program LPG 3 kg, meskipun sering kali luput dari sorotan kebijakan energi secara eksplisit. Kelompok ini mencakup berbagai pelaku ekonomi informal seperti pedagang makanan keliling, warung makan rumahan, penjual gorengan, tukang kopi pinggir jalan, hingga penjual mie instan dan nasi bungkus di terminal atau pasar tradisional. Mereka adalah wajah dari ekonomi rakyat yang bergerak secara dinamis di luar sistem formal, dan sebagian besar dari mereka berada dalam posisi ekonomi yang rentan.

Karakter utama dari usaha mikro ini adalah skala kecil, modal terbatas, dan pendapatan harian yang tidak menentu. Dalam konteks operasional sehari-hari, kebutuhan energi mereka memang tidak besar dalam ukuran industri, tetapi justru sangat vital dan konsisten, terutama untuk aktivitas memasak dan pemanasan air.

Di sinilah pentingnya kehadiran LPG 3 kg sebagai solusi energi yang efisien, terjangkau, dan praktis.

Sebelum program konversi, banyak pelaku usaha mikro masih bergantung pada minyak tanah atau kayu bakar, yang selain lebih mahal dalam jangka panjang, juga menyulitkan dari sisi penyimpanan dan efisiensi waktu. Peralihan ke LPG 3 kg bukan hanya menekan ongkos produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan mereka karena waktu memasak lebih cepat, suhu lebih stabil, dan dapur kerja lebih bersih serta aman. Dampak tidak langsungnya adalah peningkatan daya saing usaha mikro, terutama dalam pasar yang sangat sensitif terhadap harga dan kecepatan layanan.

Ketersediaan LPG 3 kg bagi pelaku usaha mikro juga memiliki dampak ekonomi makro yang tidak bisa diabaikan. Usaha mikro merupakan tulang punggung ekonomi informal Indonesia. Berdasarkan data BPS dan Kemenkop UKM, lebih dari 98% unit usaha di Indonesia tergolong usaha mikro, dan mereka menyerap lebih dari 60% tenaga kerja nasional. Artinya, keberlanjutan dan stabilitas usaha mikro termasuk pasokan energi murah dan andal seperti LPG 3 kg berperan langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional, terutama pada masa krisis atau perlambatan ekonomi.

Namun demikian, pemanfaatan LPG 3 kg oleh pelaku usaha mikro juga menimbulkan dilema kebijakan. LPG 3 kg secara formal dirancang untuk subsidi rumah tangga miskin, bukan untuk kepentingan komersial. Tetapi dalam praktiknya, batas antara rumah tangga dan usaha mikro sangat cair, terutama karena

sebagian besar usaha mikro dijalankan dari rumah. Ini menimbulkan tantangan dalam pengawasan distribusi dan definisi “tepat sasaran”. Pemerintah harus menyeimbangkan antara aspek keadilan subsidi dan kebutuhan ekonomi rakyat kecil yang memang sangat tergantung pada LPG 3 kg sebagai sumber energi utama.

Ke depan, solusi jangka panjang mungkin dapat berupa skema subsidi khusus untuk pelaku usaha mikro, atau pengembangan varian LPG komersial skala kecil (misalnya ukuran 5,5 kg) dengan harga terjangkau, sehingga pelaku usaha dapat naik kelas tanpa kehilangan akses terhadap energi yang ekonomis. Dalam kerangka transisi energi yang inklusif, pelaku usaha mikro tidak hanya harus dilindungi, tetapi juga diberdayakan sebagai mitra strategis pembangunan ekonomi akar rumput.

c) Pengguna Tidak Sah / Konsumen Menengah-Ke Atas



Gambar 7 Contoh Artis sebagai Pengguna Tidak Sah LPG 3 kg

Sumber : Liputan6.com

Meskipun program LPG 3 kg secara eksplisit ditujukan untuk rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, dalam praktiknya muncul fenomena penggunaan

tidak sah oleh kelompok rumah tangga menengah hingga atas maupun usaha komersial berskala lebih besar. Kelompok ini bukanlah penerima manfaat resmi dari subsidi energi, namun tetap memanfaatkan LPG 3 kg karena alasan ekonomi dan aksesibilitas. Ini menciptakan penyimpangan serius dalam pelaksanaan kebijakan subsidi energi, sekaligus menjadi sumber inefisiensi dan ketimpangan distribusi subsidi.

Motif utama penggunaan LPG 3 kg oleh konsumen menengah-ke atas adalah perbedaan harga yang signifikan dibandingkan dengan LPG nonsubsidi berukuran 5,5 kg atau 12 kg. Dalam kondisi harga energi yang terus meningkat dan daya beli yang tertekan, banyak konsumen kelas menengah memilih jalan pintas untuk menekan pengeluaran rumah tangga, termasuk dengan mengalihkan konsumsi ke LPG bersubsidi yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi mereka. Selain itu, faktor kemudahan akses juga berperan besar karena LPG 3 kg dijual secara luas melalui pangkalan dan pengecer di lingkungan perumahan, tanpa pembatasan teknis yang ketat.

Dari sisi kebijakan, keberadaan pengguna tidak sah ini mengindikasikan kegagalan dalam sistem targeting dan pengawasan, serta lemahnya infrastruktur pendataan penerima manfaat. Sampai hari ini, tidak ada mekanisme yang benar-benar efektif untuk memverifikasi siapa yang berhak dan siapa yang tidak membeli LPG 3 kg, kecuali upaya sporadis seperti pencatatan manual di pangkalan, yang sangat mudah dimanipulasi. Dalam skala nasional, penyimpangan ini berdampak besar terhadap pembengkakan volume subsidi yang dikeluarkan negara dan berkurangnya kuota LPG untuk masyarakat yang memang berhak.

Lebih jauh lagi, penggunaan oleh sektor usaha komersial yang lebih besar seperti restoran, hotel kecil, jasa katering, laundry, dan sebagainya juga berkontribusi pada distorsi pasar. Banyak pelaku usaha ini menggunakan beberapa tabung LPG 3 kg sekaligus secara rutin, bahkan ada yang menyiasati distribusi dengan membeli dari banyak pangkalan sekaligus. Hal ini tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga menyebabkan kelangkaan LPG di tingkat masyarakat bawah, terutama di masa-masa tertentu seperti bulan Ramadan, musim hajatan, atau saat distribusi terganggu.

Dampak jangka panjang dari praktik ini adalah menurunnya efektivitas program subsidi energi secara keseluruhan, meningkatnya beban fiskal negara tanpa manfaat yang sepadan bagi kelompok sasaran, serta rusaknya kepercayaan publik terhadap keadilan kebijakan pemerintah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penggunaan tidak sah ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip subsidi yang tepat sasaran dan efisien secara sosial-ekonomi.

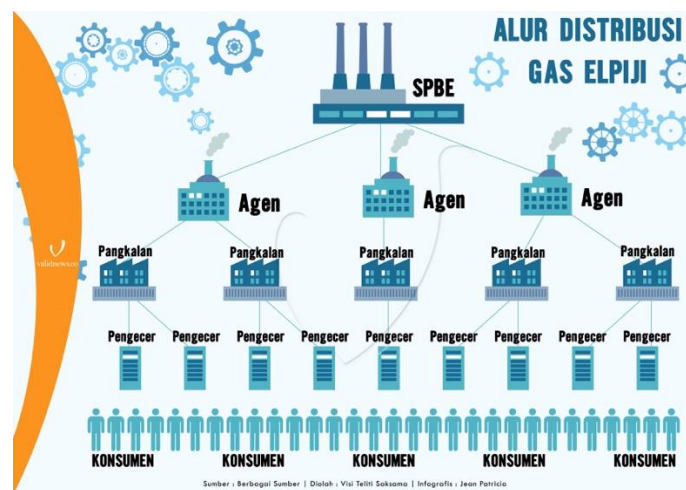
Sebagai respons, pemerintah telah merancang berbagai langkah korektif, seperti wacana digitalisasi distribusi LPG 3 kg, penggunaan KTP atau data kependudukan terintegrasi untuk verifikasi pembelian, serta pengembangan sistem pendataan rumah tangga miskin melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun hingga kini, implementasinya masih belum merata dan menghadapi tantangan teknis serta sosial-politik di lapangan.

Oleh karena itu, penanganan penyalahgunaan LPG 3 kg oleh konsumen tidak sah harus diposisikan sebagai bagian dari reformasi subsidi energi yang

menyeluruh, yang menyeimbangkan antara kebutuhan perlindungan sosial dan efisiensi fiskal, sambil memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan tetap menjadi prioritas utama penerima manfaat.

2.1.4. Distribusi dan Tantangan

Distribusi LPG 3 kg merupakan tulang punggung dari keberhasilan program konversi energi rumah tangga di Indonesia. Dalam sistem ini seperti pada gambar 7, distribusi dilakukan melalui rantai berjenjang yang dimulai dari Terminal LPG, disalurkan ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), kemudian ke agen resmi, pangkalan, hingga ke tangan konsumen akhir (Nurbani, 2020). Rantai distribusi ini dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Nusantara, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Namun, pada praktiknya, pelaksanaan distribusi menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensi, baik dari sisi teknis maupun tata kelola.



Gambar 8 Alur Distribusi LPG 3 kg

Sumber : ValidNews

a) Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Keberagaman topografi dan penyebaran penduduk yang tidak merata membuat proses distribusi energi termasuk LPG 3 kg menjadi persoalan logistik yang sangat kompleks dan mahal. Program konversi minyak tanah ke LPG yang semula dirancang untuk menjangkau seluruh rumah tangga miskin dan usaha mikro di seluruh wilayah Indonesia, secara teknis terbentur oleh kenyataan geografis yang menyulitkan pencapaian target distribusi yang merata dan berkeadilan.



Gambar 9 Distribusi LPG 3 kg di Donggala Sulawesi Tengah

Sumber : TribunNews

Distribusi LPG ke wilayah-wilayah seperti pedalaman Kalimantan, pegunungan Papua, kepulauan Nusa Tenggara, Maluku Utara, dan wilayah 3T lainnya seringkali tidak dapat dilakukan dengan metode distribusi konvensional. Gambar 8 menunjukkan distribusi LPG 3 kg di Donggala yang dikawal dengan

iringan Bupati Donggala menaiki motor trail. Diperlukan logistik multimoda menggabungkan kapal feri kecil, truk tangki kecil yang mampu melewati jalan sempit atau rusak, bahkan pengangkutan manual seperti gerobak, ojek, atau pikulan manusia. Di beberapa daerah, distribusi bahkan harus melalui jalur sungai atau udara karena ketiadaan jalur darat yang memadai. Semua ini berdampak pada biaya logistik yang sangat tinggi, yang pada akhirnya ditransfer dalam bentuk harga jual eceran LPG yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Tidak hanya itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan kecil yang tidak bisa menampung kapal logistik besar, jalan penghubung antarkecamatan yang rusak berat, serta terbatasnya jumlah pangkalan resmi Pertamina, membuat rantai pasok LPG rentan terhadap gangguan dan penimbunan. Ketika pasokan terlambat atau terhambat, masyarakat tidak memiliki alternatif energi yang memadai dan kembali menggunakan bahan bakar tradisional seperti kayu bakar, arang, atau minyak tanah ilegal yang dijual di pasar gelap.

Dampak dari kondisi ini sangat terasa oleh kelompok rentan dan rumah tangga miskin di wilayah terpencil, yang justru menjadi sasaran utama program. Mereka tidak hanya menghadapi kesulitan memperoleh LPG, tetapi juga harus membeli dengan harga yang sangat tinggi bahkan dua hingga tiga kali lipat dari HET nasional. Situasi ini menciptakan ketidakadilan akses energi yang paradoks: subsidi energi yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin justru tidak dapat dinikmati secara optimal oleh kelompok tersebut karena hambatan distribusi yang bersifat geografis dan struktural.

Lebih jauh lagi, perbedaan kondisi infrastruktur dan logistik di tiap daerah menimbulkan disparitas regional dalam pemanfaatan energi bersubsidi, di mana masyarakat perkotaan atau wilayah dengan infrastruktur memadai mendapatkan akses LPG 3 kg dengan harga dan pasokan yang relatif stabil, sementara masyarakat di wilayah tertinggal mengalami kelangkaan, harga tinggi, atau bahkan ketiadaan akses sama sekali.

Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ini sebenarnya sudah dimulai, seperti melalui pembangunan sub penyalur di daerah terpencil, perluasan jaringan pangkalan resmi, hingga pemberian insentif kepada distributor untuk menjangkau wilayah sulit. Namun, skala intervensi ini masih terbatas dan tidak proporsional dengan luas wilayah serta tantangan distribusi yang dihadapi.

Dengan demikian, tantangan geografis dan infrastruktur dalam distribusi LPG 3 kg tidak hanya berdampak pada efektivitas program konversi, tetapi juga menyentuh isu keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan ketahanan energi lokal. Tanpa strategi distribusi yang disesuaikan secara spasial dan dukungan pembangunan infrastruktur energi yang lebih merata, tujuan jangka panjang dari kebijakan energi bersubsidi ini akan sulit tercapai secara menyeluruh.

b) Kelemahan Sistem Pengawasan dan Ketidaktepatan Sasaran



Gambar 10 Ilustrasi Pengawasan dalam Distribusi LPG 3 kg

Sumber : IDX Channel

Salah satu persoalan struktural yang terus membayangi implementasi program konversi LPG 3 kg adalah kelemahan dalam sistem pengawasan distribusi serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Gambar 9 menunjukkan ilustrasi pengawasan distribusi LPG 3 kg. Hingga saat ini, skema subsidi LPG 3 kg masih menggunakan model subsidi terbuka (*open access*), di mana seluruh lapisan masyarakat dapat membeli LPG bersubsidi tanpa harus melewati proses verifikasi sosial-ekonomi. Artinya, subsidi disalurkan bukan berdasarkan siapa yang berhak, melainkan berdasarkan siapa yang mampu membeli dan mengakses pasokan sebuah pendekatan yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan efisiensi fiskal.

Konsekuensinya cukup serius. Dalam praktiknya, LPG 3 kg yang seharusnya dialokasikan untuk rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro justru dikonsumsi secara luas oleh rumah tangga menengah ke atas dan pelaku usaha komersial skala

menengah restoran, laundry, kafe, bahkan industri kecil (A'yun dkk., 2024). Konsumen-konsumen ini secara ekonomi mampu membeli LPG nonsubsidi berukuran 5,5 kg atau 12 kg, namun karena LPG 3 kg tersedia lebih murah dan tanpa pembatasan, mereka memilih opsi tersebut demi menghemat biaya operasional. Hal ini menyebabkan distorsi pasar, kelangkaan pasokan di daerah tertentu, serta peningkatan beban fiskal negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

Lebih lanjut, sistem pengawasan distribusi yang ada belum mampu mengantisipasi penyimpangan ini secara efektif. Ketiadaan database penerima manfaat yang akurat dan terverifikasi membuat pemerintah kesulitan membedakan siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Upaya integrasi data sosial seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masih belum dioptimalkan dalam distribusi LPG, sehingga pengawasan berbasis data nyaris tidak berjalan.

Distribusi LPG saat ini juga belum sepenuhnya terdigitalisasi. Banyak wilayah masih menggunakan sistem manual untuk mencatat volume pengiriman dan penjualan, yang sangat rentan terhadap manipulasi data dan rekayasa administratif. Ketiadaan sistem digital terpadu antara Pertamina, agen, dan pemerintah daerah membuat informasi mengenai alur distribusi, stok, dan konsumsi LPG menjadi tidak transparan dan sulit diaudit secara real-time. Hal ini membuka ruang lebar bagi praktik penyimpangan seperti penimbunan oleh pengecer, pengoplosan, hingga pengalihan distribusi ke pasar gelap.

Di sisi lain, lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah juga berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan. Sering kali tidak ada sinergi dalam penegakan aturan antara Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah provinsi, dan aparat penegak hukum. Sanksi terhadap pelanggaran pun bersifat sporadis dan tidak konsisten, sehingga tidak memberikan efek jera.

Akibat dari kelemahan sistem pengawasan ini adalah terjadinya ketimpangan akses energi: mereka yang secara ekonomi tidak memerlukan subsidi justru menikmati secara berlebihan, sementara rumah tangga miskin yang menjadi target utama malah mengalami kelangkaan atau terpaksa membeli dengan harga di atas HET. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ini bukan hanya soal inefisiensi fiskal, tapi juga menyangkut keadilan distribusi sumber daya energi nasional.

Sebagai langkah pembenahan, beberapa inisiatif seperti digitalisasi transaksi melalui barcode tabung, sistem pendataan konsumen berbasis NIK, dan pilot project distribusi tertutup di daerah tertentu mulai diperkenalkan. Namun implementasinya masih terbatas secara geografis dan belum menyentuh skala nasional. Tanpa reformasi sistemik pada aspek pengawasan dan penyaluran, subsidi LPG 3 kg akan terus menjadi beban negara yang tidak efektif dalam mendorong kesejahteraan kelompok sasaran.

c) Peran Pengecer dan Distorsi Harga



Gambar 11 Peran Pengecer dalam Distribusi LPG 3 kg

Sumber : Merah Putih

Dalam praktik distribusi LPG 3 kg, peran pengecer seperti pada gambar 10 menjadi elemen krusial sekaligus problematik dalam rantai pasok. Meskipun pangkalan resmi ditetapkan sebagai titik distribusi akhir yang diawasi langsung oleh agen dan Pertamina, masyarakat pada umumnya lebih sering berinteraksi dengan pengecer warung kelontong, penjual eceran keliling, atau kios informal untuk memperoleh tabung LPG. Pengecer ini kerap berada lebih dekat dengan konsumen dan menawarkan kemudahan akses, namun justru di titik inilah banyak ketimpangan dan penyimpangan harga terjadi.

Karena tidak termasuk dalam skema distribusi resmi Pertamina, pengecer tidak terikat secara ketat pada aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberlakukan pemerintah. Akibatnya, mereka memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan harga jual, yang sering kali sangat bergantung pada kondisi lokal,

seperti jarak distribusi, ketersediaan stok, tingkat persaingan, dan bahkan relasi sosial-politik di tingkat desa atau kelurahan. Dalam banyak kasus, pengecer menjual LPG 3 kg dengan harga jauh melebihi HET bahkan mencapai dua hingga tiga kali lipat di daerah terpencil atau wilayah dengan distribusi terbatas.

Persoalan makin kompleks ketika pengecer memperoleh pasokan tidak melalui jalur resmi, melainkan lewat skema informal seperti pembelian langsung dari pangkalan dengan markup harga, atau lewat jaringan tidak sah yang memanfaatkan koneksi personal di tingkat agen. Praktik semacam ini menciptakan pasar gelap LPG, di mana distribusi bersubsidi berubah menjadi komoditas dagang yang berorientasi keuntungan semata. Dalam konteks ini, fungsi subsidi sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok miskin justru ditransformasikan menjadi objek spekulasi ekonomi oleh oknum pelaku distribusi bawah.

Dampak langsung dari kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat miskin, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat distribusi atau di daerah dengan infrastruktur minim. Harga LPG yang seharusnya terjangkau malah menjadi beban baru, menggerus daya beli dan memaksa sebagian rumah tangga kembali beralih ke bahan bakar alternatif yang lebih murah namun lebih tidak efisien dan berbahaya, seperti kayu bakar atau arang. Ini jelas bertentangan dengan semangat awal program konversi LPG sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan modernisasi energi rumah tangga.

Selain menimbulkan distorsi harga, dominasi pengecer juga melemahkan efektivitas pengawasan pemerintah. Karena tidak tercatat secara formal dalam

sistem distribusi, pengecer sulit dipantau, tidak memiliki kewajiban pelaporan volume penjualan, dan luput dari kontrol mekanisme audit stok yang diberlakukan kepada agen atau pangkalan. Ketidakteraturan ini membuat kebocoran distribusi semakin sulit dilacak, dan menyulitkan upaya pemerintah dalam memastikan pasokan LPG benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

Upaya reformasi distribusi seperti program subsidi tertutup berbasis NIK atau digitalisasi transaksi di pangkalan hanya akan efektif jika disertai dengan pengaturan yang lebih tegas terhadap aktivitas pengecer. Tanpa itu, disparitas harga dan distribusi akan terus menjadi titik lemah dalam sistem energi bersubsidi nasional.

Dengan demikian, peran pengecer dalam distribusi LPG 3 kg harus dipahami bukan hanya sebagai pelaku ekonomi kecil, tapi sebagai simpul krusial yang dapat memperkuat atau justru melemahkan tujuan kebijakan energi nasional, tergantung pada bagaimana regulasi dan pengawasan terhadap mereka dijalankan.

d) Keterbatasan Kapasitas Produksi Domestik



Gambar 12 Ilustrasi Keterbatasan Distribusi LPG 3 kg

Sumber : Tribatanews Polri

Salah satu tantangan paling fundamental dalam keberlanjutan program konversi LPG 3 kg adalah ketergantungan tinggi Indonesia terhadap impor LPG. Hingga saat ini, lebih dari 70% kebutuhan LPG nasional masih harus dipenuhi dari pasar internasional, terutama dari negara-negara produsen di Timur Tengah dan kawasan Asia Tenggara. Ketergantungan ini merupakan hasil dari minimnya kapasitas produksi domestik, baik dari sisi infrastruktur pengolahan gas alam cair maupun eksplorasi dan produksi migas yang belum optimal.

LPG sejatinya merupakan produk sampingan dari proses pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas alam. Namun, dengan menurunnya kapasitas kilang nasional yang usianya sudah tua serta terbatasnya pembangunan kilang baru yang modern dan efisien, maka suplai LPG dari dalam negeri tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan yang terus meningkat sejak konversi minyak tanah ke LPG dijalankan. Akibatnya, impor menjadi solusi utama, meskipun membawa konsekuensi ekonomi dan fiskal yang besar.

Ketergantungan pada impor ini membuat pasokan LPG sangat rentan terhadap dinamika eksternal, seperti volatilitas harga minyak dan gas global, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga gejolak geopolitik internasional. Misalnya, ketegangan di Laut Merah, konflik di Timur Tengah, atau gangguan rantai pasok global akibat pandemi atau perang, semuanya berpotensi menekan ketersediaan dan harga LPG yang dibeli oleh Indonesia. Situasi ini menempatkan sektor energi rumah tangga yang seharusnya stabil dan terjangkau

dalam kondisi yang fluktuatif dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Dari sisi fiskal, biaya subsidi LPG 3 kg menjadi semakin besar seiring naiknya harga internasional dan depresiasi rupiah. Ini berisiko memperlebar defisit anggaran dan mempersempit ruang fiskal negara untuk membiayai program-program sosial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar. Setiap kenaikan harga LPG global berdampak langsung pada beban APBN, karena pemerintah harus tetap menjaga agar harga jual ke masyarakat miskin tetap rendah dan terjangkau.

Dalam jangka panjang, ketergantungan pada LPG impor bertentangan dengan semangat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Diversifikasi sumber energi domestik, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan infrastruktur produksi LPG dalam negeri menjadi agenda strategis yang harus dikedepankan. Pembangunan kilang baru, optimalisasi lapangan gas domestik, serta eksplorasi potensi gas alam di wilayah timur Indonesia bisa menjadi bagian dari solusi mengurangi ketergantungan ini.

Jika tidak segera diatasi, maka kebijakan subsidi LPG bisa berubah dari instrumen sosial menjadi beban struktural, yang mengancam kesinambungan fiskal dan memperlemah kemampuan negara untuk melindungi kelompok rentan secara berkelanjutan.

e) **Upaya Reformasi dan Pembenahan Sistem**

Dalam menghadapi kompleksitas distribusi LPG 3 kg dan berbagai deviasi implementatif yang muncul di lapangan, pemerintah Indonesia telah mulai melakukan sejumlah langkah reformasi kebijakan dan perbaikan tata kelola. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas subsidi, menjamin keadilan distribusi, serta mengurangi kebocoran yang selama ini menjadi beban fiskal berkepanjangan. Meskipun reformasi ini masih bersifat gradual dan belum sepenuhnya optimal, arah perubahannya menunjukkan kesadaran akan perlunya pendekatan berbasis data dan teknologi dalam pengelolaan subsidi energi.

Salah satu inisiatif strategis yang sedang diujicobakan adalah digitalisasi sistem distribusi LPG bersubsidi. Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina telah meluncurkan pilot project penggunaan aplikasi berbasis QR Code dan verifikasi data NIK untuk setiap transaksi pembelian LPG 3 kg. Skema ini bertujuan mengarah ke subsidi tertutup (*targeted subsidy*), di mana hanya masyarakat yang terverifikasi sebagai penerima manfaat berdasarkan data sosial-ekonomi yang bisa mengakses LPG bersubsidi. Pendekatan ini merupakan bentuk pergeseran dari sistem subsidi komoditas ke subsidi langsung berbasis penerima, yang secara teoritis lebih tepat sasaran dan minim distorsi.

Langkah lain yang diupayakan adalah reformulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) berbasis wilayah, dengan mempertimbangkan ongkos distribusi aktual ke daerah terpencil, pegunungan, dan kepulauan. Selama ini, HET bersifat nasional dan tidak mencerminkan realitas geografis Indonesia yang sangat beragam. Akibatnya, harga LPG di tingkat pengecer di luar Jawa terutama di Indonesia

bagian timur jauh melebihi HET karena beban logistik yang tinggi. Reformulasi ini diharapkan bisa menciptakan mekanisme harga yang lebih adil dan realistis, tanpa harus mengorbankan prinsip subsidi bagi kelompok rentan.

Selanjutnya, pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran data melalui integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kerja sama lintas kementerian seperti Kemensos, Dukcapil, dan Bappenas. Tujuannya adalah membangun arsitektur subsidi energi yang berbasis data kependudukan, sehingga alokasi bisa dilakukan secara dinamis, akurat, dan adaptif terhadap perubahan status sosial ekonomi masyarakat. Namun, tantangan implementasi tidak kecil, mengingat akurasi bergantung pada kualitas dan keterbaruan data di lapangan, serta koordinasi antarlembaga yang sering kali lambat atau tumpang tindih.

Dalam aspek distribusi fisik, pemerintah mendorong peningkatan jumlah pangkalan resmi Pertamina yang dapat diawasi dan dikendalikan dengan baik. Di sisi lain, peran pemerintah daerah semakin didorong untuk ikut aktif dalam pengawasan dan penegakan kebijakan subsidi, termasuk mengawasi perilaku pengecer dan praktik distribusi ilegal. Kolaborasi ini penting, mengingat pemerintah daerah memiliki akses langsung terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal dan dapat memberikan intervensi berbasis konteks.

Namun demikian, seluruh upaya reformasi ini tidak lepas dari sejumlah tantangan struktural dan sosial-politik. Keterbatasan literasi digital di sebagian masyarakat, khususnya lansia dan warga di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), menjadi hambatan awal dalam implementasi digitalisasi transaksi. Selain

itu, resistensi dari pelaku distribusi tradisional yang merasa kepentingannya terganggu, serta tekanan politik dari kelompok konsumen menengah yang selama ini turut menikmati subsidi secara tidak sah, juga menjadi faktor penghambat reformasi. Dalam konteks ini, kebijakan reformasi subsidi energi harus disertai strategi komunikasi publik yang efektif, agar masyarakat memahami alasan perubahan serta tidak menimbulkan kegaduhan sosial-politik yang kontraproduktif.

Dengan demikian, reformasi sistem distribusi LPG 3 kg merupakan langkah penting namun menantang menuju kebijakan subsidi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis data. Keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen politik, penguatan kelembagaan, serta adaptasi teknologi yang inklusif dan responsif terhadap kondisi lokal.

2.2. Kebijakan Baru LPG 3 Kg Tahun 2025

2.2.1. Rencana Pemerintah: Siapa Yang Dibatasi Dan Bagaimana

Per 1 Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerapkan pembatasan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, atau yang dikenal sebagai “gas melon”, hanya melalui jalur resmi: pangkalan Pertamina. Dengan kata lain, warung kecil dan pengecer tidak lagi diizinkan menjual LPG 3 kg, yang selama ini menjadi kanal distribusi utama masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan.

a) Mekanisme Pembelian yang Baru

Seiring dengan diterapkannya kebijakan baru mulai Februari 2025, masyarakat yang ingin memperoleh LPG 3 kg bersubsidi kini tidak lagi dapat

membelinya secara bebas di pengecer informal seperti warung kelontong atau kios-kios eceran. Pemerintah mensyaratkan bahwa seluruh transaksi pembelian LPG 3 kg harus dilakukan langsung di pangkalan resmi Pertamina, guna menjamin akuntabilitas distribusi dan ketepatan sasaran subsidi.

Setiap konsumen wajib menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat pembelian. Identitas ini digunakan sebagai dasar verifikasi kelayakan penerima subsidi, yang nantinya akan dicocokkan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sistem administrasi kependudukan. Langkah ini menjadi bagian integral dari skema subsidi tertutup, di mana hanya kelompok masyarakat tertentu yang telah diverifikasi berhak mendapatkan LPG bersubsidi.

Selanjutnya, transaksi dicatat secara digital melalui aplikasi Merchant Apps Pertamina (MAP) yang telah disediakan di seluruh pangkalan resmi. Aplikasi ini memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain:

- Mencatat data konsumen yang melakukan pembelian.
- Membatasi jumlah pembelian sesuai kuota atau batas konsumsi yang ditetapkan pemerintah.
- Memantau pola distribusi secara real-time, sehingga potensi penyimpangan atau penimbunan dapat dideteksi lebih dini.

Transformasi sistem distribusi ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari subsidi komoditas ke subsidi langsung berbasis identitas individu. Di masa lalu, skema subsidi terbuka memungkinkan siapa pun, tanpa verifikasi sosial-ekonomi,

untuk mengakses LPG 3 kg bersubsidi. Akibatnya, banyak kelompok yang secara ekonomi mampu tetap menikmati subsidi, bahkan dalam jumlah besar untuk keperluan usaha, yang seharusnya menggunakan LPG nonsubsidi.

Melalui pendekatan baru ini, pemerintah berupaya menyasar subsidi secara lebih tepat, sekaligus menciptakan basis data konsumsi energi rumah tangga yang dapat digunakan untuk evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut. Selain itu, sistem ini juga diharapkan menjadi fondasi awal penerapan subsidi digital nasional, di mana distribusi bantuan pemerintah ke depan berbasis pada data yang akurat, terintegrasi, dan transparan.

Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pangkalan, serta kejelasan kebijakan pendukung, seperti mekanisme verifikasi ulang, penanganan komplain masyarakat, dan perlindungan data pribadi. Tanpa penanganan serius atas aspek-aspek ini, reformasi distribusi bisa menimbulkan eksklusi sosial baru yakni kelompok rentan yang tidak tercakup dalam sistem digital, justru tidak mendapatkan akses energi bersubsidi yang menjadi hak mereka.

b) Pengecer: Antara Terdampak dan Dilibatkan

Kebijakan distribusi LPG 3 kg bersubsidi secara eksklusif melalui pangkalan resmi Pertamina tidak hanya berdampak pada konsumen akhir, tetapi juga menimbulkan konsekuensi signifikan bagi aktor perantara, yaitu para pengecer kecil. Selama bertahun-tahun, pengecer informal seperti warung kelontong, kios pinggir jalan, hingga penjual musiman telah menjadi simpul distribusi LPG 3 kg di

berbagai wilayah, terutama di daerah yang tidak terjangkau pangkalan resmi. Mereka menjalankan fungsi logistik sekaligus sosial, menjadi penghubung penting antara pangkalan dan masyarakat miskin di level mikro.

Dengan diberlakukannya pembatasan ini, ribuan pengecer menghadapi disrupsi ekonomi langsung, karena mereka tidak lagi diizinkan menjual LPG 3 kg kepada masyarakat. Ini menimbulkan risiko pemutusan mata rantai distribusi informal yang selama ini berperan dalam memastikan keterjangkauan dan ketersediaan LPG, terutama di wilayah dengan akses pangkalan terbatas.

Sebagai bentuk mitigasi dampak sosial-ekonomi, pemerintah menyediakan mekanisme integrasi ulang pengecer ke dalam sistem distribusi resmi LPG melalui dua jalur:

1. Menjadi pangkalan resmi Pertamina, dengan syarat dan ketentuan yang mengikat langsung pada kebijakan perusahaan.
2. Mendaftar sebagai subpangkalan, yakni unit distribusi skala kecil di bawah pengawasan agen resmi yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Pertamina.

Untuk mengikuti salah satu dari dua jalur ini, para pengecer diwajibkan:

- Mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang merupakan platform perizinan terintegrasi nasional.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai bukti legalitas dan izin operasional resmi.

- Memenuhi persyaratan teknis dan administratif, seperti ketersediaan tempat penyimpanan yang aman, kepemilikan peralatan pendukung distribusi (timbangan, alat pengaman), serta komitmen untuk menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Langkah ini, secara teoritis, memberikan kesempatan pemberdayaan bagi pengecer untuk naik kelas menjadi entitas legal yang lebih profesional dalam rantai pasok energi nasional.

Meskipun skema ini membuka peluang formal, implementasinya tidak lepas dari tantangan struktural. Sebagian besar pengecer kecil menghadapi sejumlah hambatan serius, antara lain:

- Terbatasnya modal usaha, yang menghalangi mereka untuk memenuhi standar fasilitas dan peralatan yang disyaratkan.
- Kurangnya literasi digital dan administrasi, yang membuat proses registrasi melalui OSS menjadi membingungkan dan tidak mudah diakses.
- Legalitas usaha yang tidak lengkap atau informal, seperti tidak adanya izin usaha, tempat usaha yang bersifat sementara, atau kepemilikan usaha yang tidak berbadan hukum.

Kondisi ini menciptakan risiko eksklusi ekonomi, di mana kelompok kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas pengeceran LPG justru tidak mampu beradaptasi dengan sistem baru. Jika tidak ada program pendampingan dan

pembiayaan inklusif, maka kebijakan ini dapat menimbulkan kontraksi ekonomi mikro, memperparah kerentanan ekonomi masyarakat bawah, dan mendorong kembali munculnya distribusi ilegal sebagai bentuk survival.

Untuk menjamin keberhasilan transformasi sistem distribusi LPG 3 kg dan sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi pelaku usaha kecil, pendekatan transisi yang inklusif sangat diperlukan. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- Pemberian insentif modal awal atau skema pembiayaan mikro bagi pengecer yang ingin menjadi subpangkalan.
- Pelatihan literasi OSS dan manajemen usaha mikro, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal.
- Pemetaan sosial dan ekonomi pengecer eksisting, guna menentukan dukungan yang sesuai kebutuhan mereka.

Kebijakan tidak hanya harus tepat sasaran dari sisi subsidi, tetapi juga berkeadilan dari sisi pelaku distribusi, agar transformasi ini tidak menjadi kebijakan yang meminggirkan pelaku ekonomi akar rumput, melainkan menjadi pintu masuk menuju sistem energi yang lebih tertib, berkelanjutan, dan memberdayakan.

c) Tujuan Besar di Balik Kebijakan Ini

Kebijakan distribusi LPG 3 kg melalui sistem berbasis NIK bukanlah sekadar penertiban teknis, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam melakukan reformasi struktural terhadap mekanisme subsidi energi nasional. Langkah ini merepresentasikan pergeseran paradigma: dari sistem subsidi terbuka

dan berbasis komoditas, ke arah subsidi tertutup yang berbasis data dan identitas sosial-ekonomi.

Selama bertahun-tahun, sistem distribusi LPG 3 kg bersubsidi bersifat open access, di mana siapa pun bisa membeli tanpa verifikasi kelayakan. Kondisi ini membuka ruang lebar untuk penyimpangan, baik di tingkat agen, pengecer, hingga konsumen akhir. Penyalahgunaan oleh rumah tangga mampu, pelaku usaha menengah, atau praktik pengoplosan oleh distributor nakal telah menciptakan inefisiensi fiskal yang signifikan. Melalui mekanisme baru ini, pemerintah menargetkan:

- Pemangkasan konsumsi tidak sah oleh kelompok non-sasaran.
- Pencegahan pembelian berulang oleh individu atau pelaku usaha yang sama.
- Pengendalian volume distribusi secara real time.

Dengan digitalisasi dan pencatatan berbasis identitas, setiap transaksi akan terekam dalam sistem, memungkinkan pengawasan yang lebih presisi dan intervensi dini terhadap potensi pelanggaran.

Subsidi idealnya adalah alat keberpihakan fiskal kepada kelompok masyarakat rentan. Namun dalam praktiknya, lebih dari 30% subsidi LPG dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, yang secara ekonomi tidak layak menerima bantuan negara. Oleh karena itu, tujuan utama reformasi ini adalah untuk:

- Memastikan subsidi hanya dinikmati oleh rumah tangga miskin dan usaha mikro yang benar-benar membutuhkan.

- Mengurangi kebocoran fiskal, yang selama ini menjadi beban besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Mengintegrasikan distribusi LPG dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem kependudukan nasional sebagai basis penyaluran bantuan.

Langkah ini bukan sekadar penghematan, tapi pengarahannya menjadi lebih adil, tepat guna, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dari perspektif fiskal, pemborosan subsidi LPG selama ini telah menekan anggaran dan mengganggu ruang fiskal untuk pembiayaan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Melalui pengendalian distribusi LPG 3 kg, pemerintah berharap:

- Mengurangi beban subsidi LPG yang setiap tahunnya menyedot puluhan triliun rupiah dari APBN.
- Meningkatkan efektivitas alokasi anggaran untuk program prioritas nasional.
- Memperkuat ketahanan energi nasional, karena konsumsi yang lebih efisien akan mengurangi kebutuhan impor LPG dan menjaga neraca energi negara.

2.2.2. Alasan Kebijakan Ini Diterapkan

Kebijakan distribusi penjualan LPG 3 kg bersubsidi dan transformasi sistem distribusinya ke model digital bukanlah keputusan yang muncul tiba-tiba. Pemerintah menerapkannya sebagai respons terhadap serangkaian persoalan

struktural yang telah lama menggerogoti efektivitas subsidi energi, terutama di sektor LPG.

a) Menjamin Subsidi Tepat Sasaran

Selama lebih dari satu dekade, program subsidi LPG 3 kg beroperasi dengan mekanisme subsidi terbuka, di mana siapa pun bebas membeli tanpa verifikasi. Akibatnya, subsidi yang semestinya ditujukan kepada rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro, justru banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu, usaha menengah, bahkan sektor industri kecil. Hal ini menimbulkan distorsi keadilan dalam kebijakan fiskal.

Dengan membatasi pembelian hanya melalui pangkalan resmi menggunakan NIK atau KTP, pemerintah berupaya mengubah subsidi LPG dari berbasis komoditas menjadi berbasis individu. Verifikasi ini memungkinkan sistem untuk:

- Menyaring konsumen berdasarkan status sosial-ekonomi.
- Menghindari pembelian berulang atau dalam jumlah tidak wajar.
- Menyusun profil konsumsi energi per rumah tangga, sebagai dasar perencanaan subsidi masa depan.

b) Menekan Disparitas Harga dan Penyimpangan Rantai Distribusi

Salah satu masalah kronis dalam distribusi LPG 3 kg adalah panjangnya rantai pasok, dari agen, sub-agen, pengecer, hingga ke tangan konsumen. Di luar pangkalan resmi, LPG sering diperoleh dari jalur tidak resmi dan dijual dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Fenomena ini terjadi karena:

- Kurangnya pengawasan terhadap pengecer informal.
- Praktik mark-up harga oleh pengecer untuk menutupi biaya distribusi dan margin keuntungan.
- Ketergantungan masyarakat terhadap pengecer karena akses terbatas ke pangkalan resmi.

Dengan melarang penjualan oleh pengecer dan memperpendek rantai distribusi langsung dari pangkalan ke konsumen, pemerintah berharap dapat menekan disparitas harga serta mengembalikan kontrol harga LPG ke mekanisme resmi.

c) Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Distribusi

Transformasi ke sistem digital melalui aplikasi Merchant Apps Pertamina (MAP) menjadi fondasi penting dalam membangun sistem subsidi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Melalui aplikasi ini, setiap transaksi dicatat secara digital, termasuk identitas pembeli, waktu pembelian, serta volume LPG yang dibeli. Keuntungan dari pendekatan ini mencakup:

- Pemerintah dapat memantau distribusi secara real-time, hingga ke titik akhir.
- Deteksi dini terhadap anomali konsumsi, seperti penimbunan atau pembelian fiktif.
- Kemudahan dalam melakukan audit dan evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Selain itu, sistem ini menjadi tahapan awal menuju ekosistem digital subsidi nasional, yang di kemudian hari dapat diintegrasikan dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti subsidi listrik, bantuan pangan, hingga program keluarga harapan (PKH).

2.2.3. Kritik Dan Pro-Kontra Kebijakan

Kebijakan distribusi penjualan LPG 3 kg bersubsidi kepada pengecer dan pengalihan distribusi ke sistem berbasis data digital menuai beragam tanggapan dari masyarakat, pelaku usaha kecil, hingga kalangan akademisi. Meskipun pemerintah mengklaim kebijakan ini dirancang untuk efisiensi dan ketepatan sasaran subsidi, implementasinya tidak lepas dari tantangan teknis dan implikasi sosial yang kompleks.

a) Dampak Langsung Terhadap Pengecer Kecil

Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah pengecer kecil warung kelontong, kios pinggir jalan, dan penjual LPG informal yang selama ini menjadi penghubung utama antara masyarakat dan pasokan LPG. Banyak dari mereka tidak mampu memenuhi syarat menjadi pangkalan resmi atau subpangkalan, seperti:

- Modal besar untuk membeli LPG dalam jumlah besar sekaligus.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memahami sistem OSS (Online Single Submission).
- Ketersediaan ruang penyimpanan yang aman dan sesuai standar keselamatan.

Akibatnya, tidak sedikit pengecer gulung tikar atau menghentikan aktivitasnya. Ini berdampak bukan hanya pada penghasilan pribadi mereka, tetapi juga mengganggu ekosistem distribusi lokal yang selama ini bergantung pada keberadaan pengecer sebagai simpul terakhir distribusi.

b) Kesulitan Akses Bagi Masyarakat, Terutama di Daerah Terpencil

Di banyak wilayah, terutama di daerah pedalaman dan kepulauan, akses ke pangkalan resmi tidak mudah. Jarak yang jauh, keterbatasan transportasi umum, dan antrean panjang membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra hanya untuk mendapatkan LPG 3 kg.

Ironisnya, kelompok masyarakat yang disasar oleh subsidi yaitu masyarakat miskin malah menjadi yang paling kesulitan mendapatkan LPG pasca kebijakan ini diterapkan. Dalam beberapa kasus, warga harus berjalan berkilometer hanya untuk mengisi ulang tabung LPG, atau bahkan terpaksa kembali menggunakan bahan bakar tradisional seperti kayu bakar, yang bertentangan dengan semangat energi bersih dan modernisasi.

c) Potensi Kelangkaan dan Kegagalan Distribusi di Awal Implementasi

Sejak kebijakan mulai diberlakukan, sejumlah daerah melaporkan kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Hal ini disebabkan oleh:

- Penyesuaian rantai distribusi yang belum berjalan mulus.
- Belum siapnya infrastruktur digital dan pangkalan dalam menampung seluruh kebutuhan lokal.
- Menurunnya jumlah titik distribusi akibat pengecer tidak lagi beroperasi.

Situasi ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan memicu panic buying, yang semakin memperburuk kondisi distribusi. Dalam beberapa kasus ekstrem, warga bahkan rela membayar harga di luar ketentuan demi mendapatkan LPG, meskipun tujuannya adalah justru menekan disparitas harga.

d) Kritik dari Akademisi dan Pengamat Kebijakan

Kalangan akademisi dan pengamat kebijakan energi menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan ini (Dani Aswara, 2025). Mereka menilai bahwa:

- Pemerintah terlalu terburu-buru dalam menerapkan kebijakan tanpa sosialisasi dan pendampingan yang memadai.
- Ada kontradiksi antara semangat perlindungan sosial dan pendekatan administratif, di mana kelompok rentan justru terbebani oleh persyaratan teknis seperti registrasi digital atau pembelian langsung ke pangkalan.

Beberapa kampus, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), bahkan merekomendasikan agar pemerintah:

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan.
- Mengembangkan skema transisi yang lebih inklusif dan bertahap.
- Melibatkan komunitas lokal dan pemerintah daerah dalam penyusunan mekanisme distribusi berbasis wilayah.

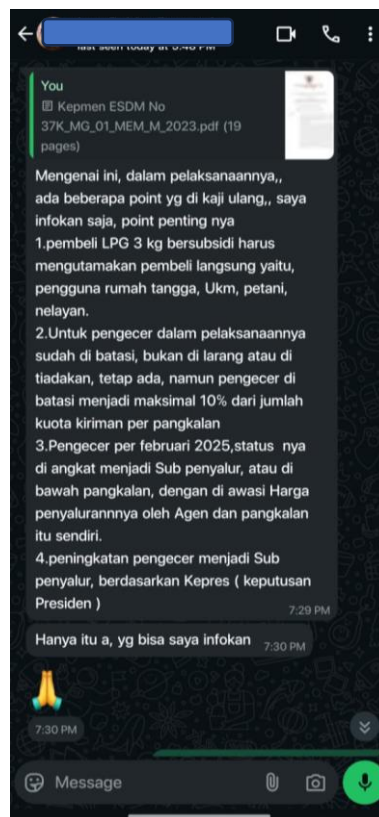
e) Kritik dari Lembaga Legislatif

Kritik terhadap kebijakan ini tidak hanya datang dari masyarakat dan kalangan ahli, tetapi juga secara formal disuarakan oleh lembaga legislatif. Berdasarkan kajian yang dirilis oleh Pusat Penelitian DPR RI (Hilma Meilani &

Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2025), kebijakan pembatasan ini dinilai menimbulkan masalah serius dalam pelaksanaannya.

Anggota Komisi XII DPR RI, Hilma Meilani, secara spesifik menyoroti bahwa kebijakan ini tidak efektif dan cenderung menyengsarakan rakyat kecil. Beliau berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak membebankan masyarakat dengan mekanisme pembelian yang rumit, melainkan fokus pada tugas utamanya untuk memperbaiki data penerima subsidi (DTKS) dan membangun sistem distribusi tertutup yang lebih andal. Suara dari parlemen ini mengonfirmasi bahwa kontroversi kebijakan telah menjadi isu politik di tingkat nasional.

2.2.4. Pernyataan Agen LPG Wilayah Cirebon



Gambar 13 Screenshoot Percakapan dengan Pihak Terkait

Dalam percakapan langsung dengan salah satu penanggung jawab distribusi LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Cirebon yang bermitra dengan salah satu PT penyedia pangkalan terungkap sejumlah detail penting terkait implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kg tahun 2025. Testimoni ini menggambarkan bukan hanya pelaksanaan teknis, tetapi juga bagaimana pemerintah melakukan *reposisi peran pengecer* dalam rantai distribusi.

Berikut ini poin-poin utama berdasarkan isi percakapan:

1. Penerima Subsidi Harus Pembeli Langsung. Distribusi LPG 3 kg bersubsidi diwajibkan hanya untuk **pembeli langsung**, yaitu rumah tangga, UMKM, petani, dan nelayan. Artinya, distribusi tidak boleh melewati perantara seperti pengecer tradisional, kecuali dalam kondisi khusus.
2. Pengecer Tidak Dilarang, Tapi Dibatasi Ketat. Pengecer masih diizinkan beroperasi, namun hanya boleh menerima maksimal **10% dari kuota total yang dikirim ke pangkalan**. Ini adalah batas yang ketat dan menunjukkan pengetatan jalur distribusi informal.
3. Pengecer Akan Diangkat Menjadi “Sub Penyalur” di Bawah Pengawasan. Mulai Februari 2025, pengecer hanya bisa beroperasi jika berubah status menjadi **Sub Penyalur** di bawah kontrol harga dari agen dan pangkalan. Ini mengubah posisi mereka dari pengecer bebas menjadi bagian dari struktur resmi yang lebih birokratis. Keputusan ini didasarkan atas Siaran Pers resmi Kementerian ESDM Nomor:

009.Pers/04/SJI/2025, tertanggal 4 Februari 2025, yang menegaskan adanya penyesuaian strategi distribusi (Kementrian ESDM RI, 2025).

Testimoni ini memperlihatkan adanya perubahan peran signifikan: pengecer tidak lagi dilihat sebagai mitra informal yang fleksibel, melainkan sebagai elemen yang perlu diregulasi secara ketat. Kebijakan ini bisa dilihat sebagai bentuk “formalisasi paksa” terhadap aktor-aktor distribusi grassroot, yang selama ini justru menjembatani kesenjangan antara masyarakat miskin dan akses energi.

2.2.5. Siaran Pers Kementerian ESDM dan Instruksi Presiden

Sebagai respons atas gejolak publik dan kritik terhadap kebijakan digitalisasi serta pembatasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi, pemerintah akhirnya mengeluarkan Siaran Pers resmi Kementerian ESDM Nomor: 009.Pers/04/SJI/2025, tertanggal 4 Februari 2025, yang menegaskan adanya penyesuaian strategi distribusi.

Siaran pers tersebut mengumumkan bahwa:

- Seluruh pengecer LPG 3 Kg (sekitar 375.000 di seluruh Indonesia) diangkat menjadi sub pangkalan resmi, sebagai implementasi instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
- Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan distribusi subsidi tepat sasaran, mengendalikan harga, dan menghindari praktik penyalahgunaan distribusi.
- Pemerintah menyadari perlunya penyesuaian cepat terhadap dampak sosial akibat kebijakan sebelumnya yang mempersempit jalur distribusi LPG melalui sistem digitalisasi yang ketat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kendala yang muncul di lapangan, termasuk antrean dan distribusi yang tidak merata. Namun, ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini tetap dalam koridor menjaga efisiensi subsidi dan ketepatan sasaran distribusi.

2.3. Persepsi publik terhadap Kebijakan LPG (Dulu vs Kini)

Kebijakan energi bersubsidi, khususnya LPG 3 kg, tak pernah luput dari perhatian publik. Sejak diluncurkan pertama kali pada pertengahan 2000-an sebagai bagian dari program konversi minyak tanah, LPG 3 kg menjadi simbol kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Namun seiring waktu, persepsi publik terhadap kebijakan ini terus bergeser dari rasa syukur, menuju ketidakpuasan, bahkan kritik keras terutama ketika pemerintah mulai melakukan pembatasan distribusi dan memperketat akses lewat sistem digitalisasi.

2.3.1. Persepsi Publik Dari Masa Ke Masa

Kebijakan LPG 3 kg pertama kali dikenalkan pada tahun 2007 melalui program konversi minyak tanah ke LPG, sebagai respons terhadap tingginya subsidi bahan bakar yang membebani APBN. Pemerintah memandang LPG sebagai energi alternatif yang lebih efisien dan bersih dibanding minyak tanah. Pada masa awal pelaksanaan, masyarakat merespons positif. Pemerintah membagikan paket perdana berisi satu unit kompor gas dan dua tabung LPG 3 kg secara gratis kepada jutaan rumah tangga di seluruh Indonesia.

Saat itu, program ini dipandang sebagai langkah progresif dan nyata dari negara untuk membantu masyarakat kecil. Akses terhadap LPG dipermudah,

harganya stabil, dan distribusinya relatif lancar. Publik menilai kebijakan ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dalam konteks ekonomi maupun kesehatan (karena penggunaan minyak tanah dinilai lebih berisiko terhadap kesehatan dan lingkungan).

Namun, memasuki dekade kedua pelaksanaan program, mulai muncul berbagai problem struktural. Kelangkaan pasokan, distribusi yang tidak merata, hingga maraknya praktik penyalahgunaan subsidi oleh rumah tangga mampu dan pelaku usaha non-mikro mulai memicu keresahan publik. Harga isi ulang tabung 3 kg di lapangan tak jarang jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) karena rantai distribusi yang panjang dan tidak terkendali. Pengecer menjual dengan margin besar, dan sistem pengawasan yang lemah memungkinkan terjadinya penimbunan serta praktik distribusi gelap.

Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Di satu sisi, LPG 3 kg tetap dibutuhkan karena keterjangkauannya. Di sisi lain, publik mulai menyadari bahwa distribusi subsidi tidak adil baik secara spasial (harga berbeda antarwilayah), maupun secara sosial (subsidi dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak).

Ketika pemerintah mulai mewacanakan reformasi besar-besaran pada 2023–2025, termasuk digitalisasi distribusi, pelarangan pengecer, dan kewajiban verifikasi identitas dengan NIK, respons publik pun terbelah. Sebagian pihak, terutama pemerhati kebijakan dan masyarakat kota dengan literasi digital lebih tinggi, mendukung langkah ini demi transparansi dan efisiensi subsidi. Mereka

menilai reformasi ini sebagai bentuk koreksi terhadap kebocoran dana publik yang selama ini tidak efektif.

Namun, banyak masyarakat lain terutama di wilayah pedesaan dan kawasan tertinggal merasa dikorbankan oleh sistem yang terlalu kaku. Kesulitan akses, antrean panjang di pangkalan resmi, gangguan sistem digital, hingga tidak adanya pengecer sebagai simpul distribusi lokal membuat mereka merasa dijauhkan dari energi yang dulunya mudah mereka dapatkan. Sentimen nostalgia terhadap masa “subsidi terbuka” pun menguat masa di mana tidak ada pembatasan, tak perlu aplikasi, dan tabung LPG bisa dibeli kapan saja di warung tetangga.

Kondisi di tahun 2025 mencerminkan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan LPG telah berevolusi: dari rasa terima kasih atas bantuan negara, menjadi keresahan akibat ketimpangan distribusi, dan kini menuju perdebatan ideologis antara subsidi sebagai hak rakyat versus subsidi sebagai kebijakan yang harus tepat sasaran dan efisien secara fiskal.

2.3.2. Isu Sentimen Subsidi Dan Keadilan Energi



Gambar 14 Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan yang Berlaku

Sumber : X

Isu keadilan energi menjadi jantung dari perdebatan kebijakan subsidi LPG 3 kg. Dalam persepsi banyak masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, subsidi bukan sekadar bantuan dari negara, melainkan bagian dari kontrak sosial hak yang melekat sebagai warga negara yang selama ini loyal membayar pajak, bekerja keras, dan bergantung pada dukungan negara dalam kebutuhan dasar seperti energi.

Ketika akses terhadap LPG 3 kg mulai dikontrol secara ketat dengan keharusan menunjukkan NIK, pembatasan pembelian, hingga larangan membeli di pengecer muncul perasaan bahwa negara sedang menarik kembali "hak rakyat", bukan sedang menata ulang subsidi agar lebih efisien. Apalagi kebijakan ini diterapkan di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, dengan inflasi kebutuhan pokok dan daya beli yang stagnan.

Namun, di sisi lain, semakin banyak juga masyarakat yang sadar akan kerugian sistem subsidi terbuka yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. Mereka memahami bahwa banyak LPG bersubsidi justru dinikmati oleh kelompok rumah tangga mampu dan pelaku usaha menengah yang seharusnya menggunakan LPG nonsubsidi. Ketika subsidi dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, beban fiskal negara membengkak, dan masyarakat miskin yang benar-benar bergantung pada subsidi malah sering mengalami kelangkaan dan harga tinggi di lapangan. Dari sini muncul dilema sosial:

- Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk mempertahankan akses luas terhadap energi murah.
- Di sisi lain, ada pemahaman bahwa subsidi harus dikunci dan diarahkan hanya kepada kelompok rentan.
- Ketegangan antara "rasa berhak" dan "keadilan distribusi" ini membentuk fondasi utama dari polemik subsidi LPG hari ini.

Media digital dan platform digital memperbesar sentimen ini secara masif. Keluhan warga soal antrean panjang, sistem digitalisasi yang error, aplikasi MAP yang tidak responsif, hingga cerita tentang warga lansia yang kebingungan dengan proses baru seringkali viral dan memicu ledakan simpati publik. Visual antrean dengan tabung gas di pundak atau cerita warga yang harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk mendapatkan LPG bersubsidi menjadi potret kuat ketimpangan akses dan menyulut narasi bahwa kebijakan ini “tidak pro-rakyat”. Di ruang digital, dua kutub narasi terus beradu:

- Kelompok yang pro reformasi subsidi, biasanya berasal dari kalangan akademisi, ekonom, dan teknokrat, menekankan pentingnya efisiensi fiskal dan sistem berbasis data untuk menghindari kebocoran.
- Kelompok kontra, yang umumnya adalah warga terdampak langsung atau aktivis sosial, menyoroti sisi kemanusiaan, inklusi, dan kegagalan negara dalam menyiapkan transisi distribusi yang adil dan tidak meminggirkan kelompok rentan.

Kebijakan LPG 3 kg di titik ini tak lagi sekadar soal tabung gas dan distribusinya. Ia telah menjadi simbol tarik-ulur antara idealisme teknokratik dan realitas sosial, antara efisiensi sistem dan empati publik, antara tuntutan fiskal negara dan aspirasi rakyat bawah.

2.3.3. Dampak Persepsi publik Terhadap Legitimasi Kebijakan



Gambar 15 Sentimen Masyarakat Mengubah Kebijakan yang Berlaku

Sumber : X

Persepsi publik bukan sekadar respons emosional sesaat, melainkan kekuatan sosial-politik yang dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi kebijakan, terutama dalam isu-isu yang menyentuh kebutuhan dasar seperti energi seperti pada Gambar 13. Dalam konteks kebijakan LPG 3 kg, suara masyarakat bukan hanya penting ia krusial. Ketika kebijakan menyangkut akses terhadap energi yang digunakan setiap hari, seperti untuk memasak, maka reaksi publik tak bisa dianggap remeh atau sekadar resistance noise.

Jika masyarakat merasa tidak diajak bicara, kebijakan meskipun berbasis data dan argumen fiskal yang kuat akan dilihat sebagai pemaksaan. Resistensi publik bisa muncul dalam berbagai bentuk:

- Penolakan diam-diam, seperti tetap membeli LPG lewat jalur tidak resmi, meski dilarang.
- Pelemahan pengawasan di daerah, karena pemerintah lokal takut kehilangan simpati pemilih.
- Tekanan politik terhadap pusat, baik melalui DPRD maupun media digital, yang menuntut relaksasi atau revisi kebijakan.

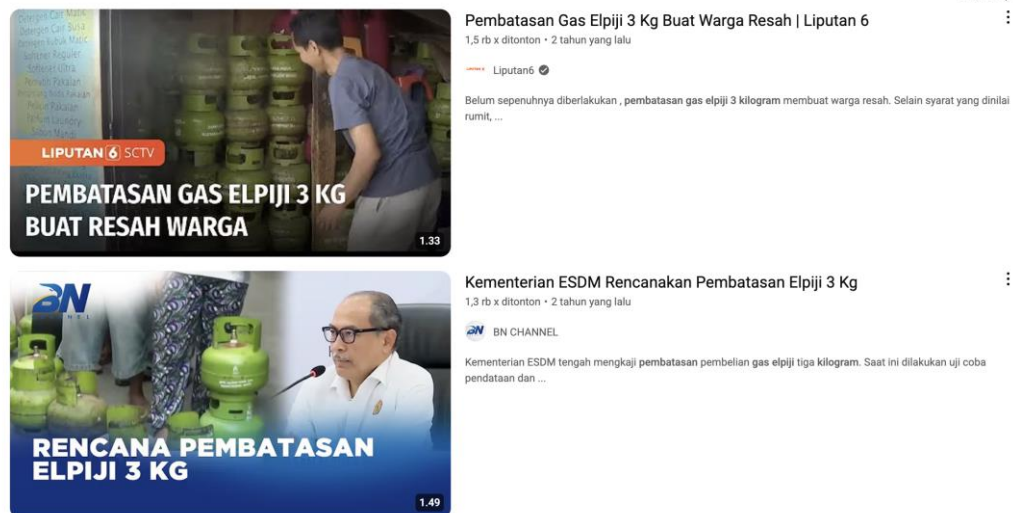
Beberapa contoh konkret sudah terjadi: setelah pelarangan penjualan LPG oleh pengecer, muncul laporan masyarakat kesulitan akses, antrean memanjang, bahkan kelangkaan pasokan di daerah tertentu. Akibatnya, sejumlah kepala daerah mengambil langkah kompromi dengan tetap membolehkan pengecer beroperasi secara informal, demi menghindari kegaduhan sosial. Ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan publik, kebijakan bisa “mati suri” di lapangan hanya berjalan di atas kertas, namun gagal dalam pelaksanaan.

Lebih jauh lagi, persepsi publik yang negatif dapat mendorong delegitimasi struktural. Artinya, masyarakat tidak hanya menolak aturan teknis, tapi juga mulai meragukan niat baik pemerintah. Ketika itu terjadi, bukan hanya kebijakan LPG yang terganggu, tapi juga kepercayaan terhadap institusi negara secara keseluruhan. Inilah titik paling berbahaya dari kebijakan yang gagal menjalin komunikasi efektif.

Oleh karena itu, membangun legitimasi kebijakan bukan hanya persoalan menyusun sistem yang rapi dan berbasis teknologi, tapi juga tentang:

- Komunikasi empatik: Pemerintah harus hadir sebagai pendengar, bukan sekadar pengatur. Narasi perubahan harus dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami dan menyentuh sisi kemanusiaan masyarakat.
- Transparansi informasi: Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan harus terbuka. Masyarakat berhak tahu mengapa kebijakan dibuat, untuk siapa, dan apa dampaknya bagi mereka.
- Keterlibatan publik: Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin lokal, bahkan pengecer kecil dalam proses transisi bisa memperkuat rasa memiliki atas kebijakan. Ketika publik merasa menjadi bagian dari proses, resistensi akan jauh menurun.

2.4. Respons dan Gejolak di Media digital



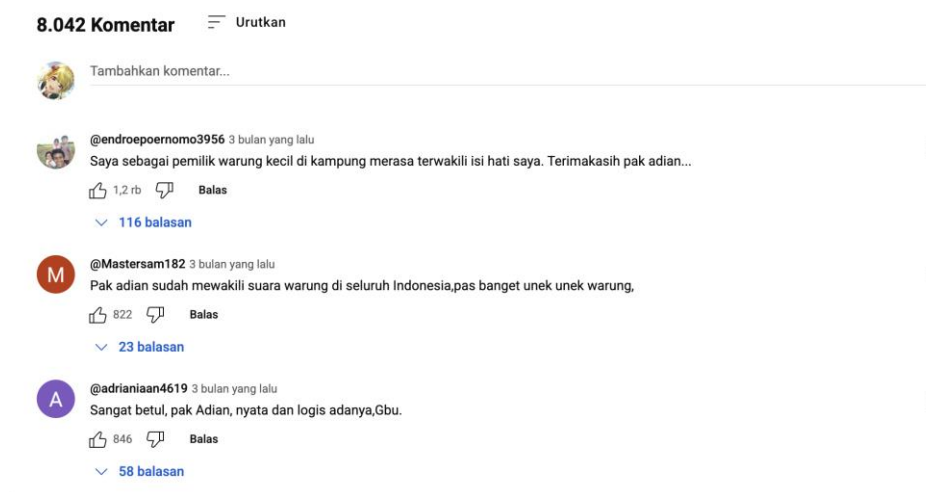
Gambar 16 Contoh Video yang Membahas kebijakan distribusi LPG 3 kg

Sumber : Youtube

Kebijakan distribusi LPG 3 kg tak hanya berdampak di lapangan, tetapi juga memicu riak besar di ruang digital khususnya media digital. Salah satu fenomena

paling mencolok adalah bagaimana kebijakan ini disambut dengan ledakan konten reaktif di berbagai platform, terutama YouTube. Alih-alih hanya menjadi kanal hiburan, YouTube kini menjelma sebagai ruang ekspresi politik dan sosial warga, di mana kebijakan pemerintah diuji secara terbuka oleh publik yang bersuara, merekam, dan membagikannya secara masif.

2.4.1. Analisis Platform YouTube: Kenapa YouTube Jadi Sorotan



Gambar 17 Komentar Video Membahas Kebijakan distribusi LPG 3 kg

Sumber : Youtube

YouTube memiliki keunikan dibanding platform lain. Ia memungkinkan penyajian informasi dalam bentuk audio-visual yang kuat secara emosional dan naratif. Video-video tentang kelangkaan LPG, antrean panjang, hingga curhat warga kecil yang merasa "dilucuti haknya" oleh kebijakan, jauh lebih menggugah ketika divisualisasikan dibanding sekadar tulisan atau status teks. Inilah alasan mengapa YouTube menjadi medan utama penyebaran respons kebijakan LPG 3 kg.

Algoritma YouTube yang mendukung konten dengan engagement tinggi juga berkontribusi memperbesar resonansi isu ini. Ketika satu video viral misalnya warga yang marah karena tak bisa beli LPG di warung biasa YouTube akan mendorong konten serupa ke pengguna lain. Hasilnya adalah efek bola salju digital yang mempercepat pembentukan persepsi publik.

2.4.2. Narasi Populer, Judul Video, Hashtag, dan Gaya Penyajian



Gambar 18 Judul Video yang Umumnya di Dramatisasi

Sumber : Youtube

Sebagian besar narasi yang muncul di YouTube terkait LPG 3 kg cenderung emosional, populis, dan mengedepankan dramatisasi. Judul-judul video sering menggunakan diksi yang bombastis seperti:

- “Warga Mengamuk! LPG 3 Kg Langka, Pemerintah Dianggap Zalim”

- “Warung Tak Boleh Jual LPG Lagi? Dampaknya Menghantam Warga Kecil!”
- “Subsidi Dihapus Diam-Diam? Ini Fakta Pembatasan LPG yang Bikin Warga Murka!”

Hashtag yang banyak dipakai mencerminkan kemarahan atau keresahan sosial, seperti #LPGLangka, #SubsidiDicabut, #RakyatKecilTersakiti, dan #SaveWarungLPG. Gaya penyajian bervariasi dari vlog, video liputan mandiri, potongan berita, hingga konten satir. Banyak YouTuber lokal bahkan turun langsung ke lapangan mewawancarai warga atau merekam kondisi antrean di pangkalan.

Beberapa akun kreator menjadikan isu ini sebagai “ladang konten”, mengeksplorasi narasi dari berbagai sisi: mulai dari teori konspirasi, keluhan terhadap elite politik, hingga nostalgia terhadap zaman “subsidi terbuka”.

2.4.3.Segmentasi Reaksi Penonton di YouTube

Respons penonton terhadap konten-konten tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa segmen:

a) Segmen Emosional dan Populis

Penonton jenis ini cenderung bereaksi dengan marah dan simpati. Mereka merasa kebijakan LPG adalah bentuk ketidakadilan terhadap rakyat kecil. Komentar-komentar seperti “pemerintah makin nggak peduli” atau “rakyat kecil terus yang dikorbankan” mendominasi kolom komentar.

b) Segmen Kritis dan Informatif

Ini kelompok yang mencoba melihat dari dua sisi. Mereka menyadari pentingnya reformasi subsidi, tetapi mengkritik cara implementasinya. Mereka kerap meminta kebijakan transisi yang lebih manusiawi dan disertai edukasi publik.

c) Segmen Apatis dan Satiris

Beberapa penonton menunjukkan sikap sinis atau pasrah. Mereka menanggapi dengan humor, sarkasme, atau satire terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan. Gaya komentar seperti, “nunggu BBM langka lagi nih”, atau “kapan subsidi napas dicabut?” adalah tipikal reaksi kelompok ini.

d) Segmen Penonton Pasif dan Silent Watchers

Mereka yang hanya menonton, tidak berkomentar, tetapi turut menyebarkan video di platform lain seperti WhatsApp atau Facebook. Meski tidak terlihat secara langsung, mereka berperan besar dalam menyebarkan narasi ke komunitas offline.